



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yanti Nurhayati, bertempat tinggal di Jalan Minto Rt. 15/Rw. 00, Beluluk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

L a w a n ;

1. **PT Ade Lestari Sejati**, berkedudukan di Jalan Ahmad Rosidi Hamzah No. 41, Bukit Intan, Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aris Sucahyo, SH., dan Roby Khirmansyah, SH., Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ARIS SUCAHYO & PARTNER yang beralamat di Jalan Sumedang Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10 - 11 B Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan alamat domisili elektronik arissucahyo22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat** ;

2. **Sugandi Sutiawan**, bertempat tinggal di Gg. Duku II Dalam No. 63 RT. 01/RW.01, Parit Lalang, Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I** ;

D a n

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



3. Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta No. 39B, Rt 19, Desa Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2024 Nomor 11/PDT/2024/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2024 Nomor 11/PDT/2024/ PT BBL tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba, tanggal 25 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian berupa surat Akta Pengakuan Hutang Nomor : 07 tertanggal 9 Februari 2023, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I serta Tergugat II Rekonvensi yang dibuat di hadapan Notaris Defi Suyanti,SH.,MKn (Turut Tergugat) adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mentaati kesepakatan perjanjian didalam surat Akta Pengakuan Hutang nomor: 07 tertanggal 9 Februari 2023 sesuai pasal 1 huruf c yaitu telat melakukan pembayaran

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 15 adalah perbuatan wanprestasi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conservatoir Beslaag terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Beluluk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 374/AG/02/IV/2013 adalah berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan di atasnya terdaftar An.Yanti Nurhayati dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
- sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
- sebelah selatan : Jalan = 20 M
- sebelah barat : Jalan = 15 M

5. Menghukum Tergugat I. Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika Rp 315.973.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan cara dilakukan penjualan secara lelang objek jaminan tersebut dengan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan legalisasi Nomor : 374/AG/02/IV/2013 berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan di atasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati;

6. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.662.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koba diucapkan pada tanggal 25 April 2024, dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koba.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat II, tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik, Akta Nomor 1/Akta.Pdt.Bdg/2024/PN Kba Jo. Perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba dan telah pula diberitahukan pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Permohonan tersebut diikuti/ disertai dengan Memori Banding tanggal 11 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2024, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Penggugat tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberitahukan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat I tanggal 20 Mei 2024 dan telah diberitahukan pada tanggal 21 Mei 2024 kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding I semula Pembanding dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 27 Mei 2024, kepada Pembanding semula Tergugat II, Terbanding I semula Pembanding, Terbanding II semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II atas putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba, tanggal 25 April 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terbanding II didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan pengadilan Negeri Koba telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya, maka Pembanding/ Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk membatalkan putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba dan mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima Banding dari Pembanding
- Menerima risalah Memori Banding dari Pembanding;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta mencabut atau mengangkat sita jaminan/Conservatoir Beslaag terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Beluluk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah Nomor: 374/AG/02/IV/2013 adalah berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Teresia Adi Tjokro = 20 M
 - sebelah Timur : Teresia Adi Tjokro = 15 M
 - sebelah selatan : Jalan = 20 M
 - sebelah barat : Jalan =15 M
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba tertanggal 25 April 2024, dengan Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN Kba;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan, sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan atau patuh dengan ketentuan pasal 1 huruf a dalam Akta Pernyataan Hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn adalah perbuatan Wanprestasi/ ingkar janji;
- Menyatakan Akta Pernyataan hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHper;
- Menyatakan batal Akta Pernyataan hutang No 7 yang dibuat dihadapan Notaris Defi Suyanti, S.H.,M.Kn tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHper;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 374/AG/02/IV/20213 milik Penggugat Rekonvensi secara seketika, setelah Putusan berkekuatan Hukum Tetap;
- Membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;
Atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba tanggal 25 April 2024;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat I didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan fakta-fakta persidangan, dari mulai Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Bukti Surat dari Terbanding II/ Tergugat I.
2. Bahwa Terbanding II sependapat dengan semua keberatan – Keberatan yang menjadi alasan Pembanding dalam mengajukan Banding serta keberatan yang termuat dalam Memori Banding Pembanding dengan alasan sebagai berikut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Erwin yang menyatakan bahwa Tergugat I diajak Kapolsek dan diambil keterangan hal tersebut pada saat itu membuat Istri Turut Terbanding II (Tergugat I/Pembanding) terpaksa menjadi penjamin hutang milik Turut Terbanding II karena permintaan Turut Terbanding II/Tergugat I selaku suami Tergugat II/Pembanding;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik Pembanding/ Tergugat II berdasarkan surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 374/AG/02/IV/2013 menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Teresia Adi Tjokro ke Yanti Nurhayati pada 12 April 2013 yaitu pada saat masih bersama dengan suami pertama yang dimana setelah perceraian tidak ada perjanjian pembagian gonogini dan sedangkan Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tahun 2022, maka jika dikabulkan akan merugikan pihak lain dan senyatanya objek yang di

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



jadikan jaminan merupakan perolehan Tergugat II saat masih dengan mantan suami yang Pertama yaitu Albiandi Bin Jupri dan Turut Terbanding/ Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut ;

- Bahwa didalam akta Pernyataan hutang pada pasal 6 Tentang ketentuan lain telah merugikan Penggugat Rekonvensi pada ayat (2) menjelaskan PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA guna menyimpan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan fisik Tanah dan surat-surat lain atas objek dan jika dikaitkan dengan penjelasan diatas, maka dengan demikian seharusnya yang memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA guna menyimpan surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan fisik Tanah dan surat-surat lain atas objek adalah Pembanding/Penggugat Rekonvensi bukan Tergugat I/Turut Terbanding II;
- Bahwa berdasarkan akta Pengakuan Hutang no 7 pasal 1 huruf a menjelaskan tentang jangka waktu yang dimana terbuat lengkap sebagai berikut : "Hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah terjadi denagn sah pada hari ditandatanganinnya akta ini dan berlaku/ berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh Enam) bulan atau 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak hari penandatangan akta ini, dan akan selesai pada tanggal 08-02-2026 (delapan Februari dua ribu dua puluh enam)" Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas Terbanding/Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sendiri dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji sebab tidak memenuhi hak pihak lain sebagaimana yang diatur dalam akta Pengakuan Hak pada pasal 1 huruf a;
- 3. Bahwa Turut Terbanding II dengan tegas menyatakan akan tetap bertanggung jawab sebagaimana waktu yang diberikan pada pasal 1 hurup a dalam akta Pernyataan hutang No 7 dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding karena telah telah menutup ruang dan waktu bagi Turut Terbanding II untuk bertanggung jawab sebab telah menambah beban pikiran dan menghambat pekerjaan Turut Terbanding II karena memikirkan gugatan dari Penggugat/Terbanding serta memohon dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Tanah milik Pembanding untuk tidak disita karena hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding dan dijadikannya Pembanding sebagai Penjamin atas permintaan Turut Terbanding II bukan keinginan suka rela dari Pembanding; 4. Bahwa sebagaimana berdasarkan kaidah hukum dan fakta fakta yang telah Turut Terbanding II sampaikan dalam kontra memori banding ini, dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk membatalkan putusan perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba dan mencabut atau mengangkat sita jaminan/Conservatoir Beslaag terhadap 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Beluluk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 374/AG/02/IV/2013 adalah berikut bangunan serta segala tanam tumbuh yang merupakan satu kesatuan diatasnya terdaftar An. Yanti Nurhayati; Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba tanggal 25 April 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori dari Terbanding I semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding Pembanding semula Tergugat II mengenai eksepsi tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum sehingga Pengadilan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil memori banding Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding II semula Tergugat I tidak membantah adanya hutang piutang dengan Terbanding I semula Penggugat namun Pembanding semula Tergugat II dengan tegas menyatakan tidak ada hutang namun hanya sebagai penjamin dengan keadaan terpaksa oleh karena suami Pembanding semula Tergugat II *in casu* Terbanding II semula Tergugat I dilaporkan ke Kantor Polisi terkait dengan ketidak jujurannya telah menggunakan uang yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan dimana Terbanding semula Tergugat I bekerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama salinan putusan perkara a quo terdapat fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan saksi - saksi dalam persidangan, Terbanding I semula Penggugat dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat II bersama Terbanding II semula Tergugat I telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 07 tertanggal 9 Februari 2023 dihadapan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dimana disepakati hutang Terbanding II semula Tergugat I sebesar Rp 355.973.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan dibayar dengan cara mengangsur perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap orang lain atau lebih, dimana suatu persetujuan /perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata). Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila Pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tampak dengan jelas bahwa antara Pembanding I semula Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding I semula Penggugat telah ada perjanjian / kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 7 tanggal 9 Februari 2023 yang harus dilaksanakan dan di patuhi ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba tanggal 25 April 2024, khususnya bagian Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa pertimbangan Konvensi tersebut juga diambil alih oleh pertimbangan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan - alasan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba tanggal 25 April 2024 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) juncto Pasal 199 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg) S. 1927-227 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba, tanggal 25 April 2024;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 yang terdiri dari Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. dan Dr. Erwantoni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.,

Yusticia Roza Puteri,

Dto

Dr. Erwantoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses..... | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)